



Kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Presidential Threshold serta Relevansinya terhadap Prinsip Demokrasi Inklusif dalam Sistem Pemilu Indonesia

Intan Permata Sari^{1*}, Dimas Aditya Putra²

^{1,2}Progdi Ilmu Hukum, Universitas STEKOM, Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No. 605, Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50192

Korespondensi penulis: intan.permata@stekom.ac.id

Abstract. *This study examines the implications of Constitutional Court Ruling No. 62/PPU-XXII/2024 concerning presidential threshold provisions on Indonesia's democratic development. Employing a juridical-normative methodology with conceptual analysis, the research evaluates Article 222 of Law No. 7/2017 on General Elections through the theoretical lenses of inclusive democracy and electoral systems. The findings reveal that while the Court upheld the presidential threshold's constitutionality as part of legislative prerogative, it simultaneously recommended parliamentary review of the threshold percentage in future electoral reforms. The study identifies a fundamental tension between competing democratic values: governance effectiveness versus political representation. The presidential threshold mechanism potentially enhances governmental stability through party consolidation, yet simultaneously constrains political inclusivity by limiting voter choice and marginalizing smaller political parties' capacity for independent candidate nominations. To advance inclusive democracy following the Constitutional Court's decision, this research proposes comprehensive reforms encompassing electoral system redesign, political party institutionalization, civic education enhancement, and innovative political participation mechanisms.*

Keywords: *Presidential Threshold, Constitutional Court Verdict, Inclusive Democracy, Political Representation, Party System.*

Abstrak. Kajian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 mengenai uji konstitusionalitas presidential threshold serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual untuk mengkaji ketentuan ambang batas presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan perspektif teori demokrasi inklusif dan sistem elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan konstitusionalitas presidential threshold sebagai ruang kebijakan hukum terbuka bagi legislator, namun memberikan rekomendasi untuk meninjau ulang persentase ambang batas dalam revisi undang-undang pemilu mendatang. Studi ini mengungkap ketegangan mendasar antara dua nilai demokrasi yang sama-sama penting: efektivitas pemerintahan dan representasi politik. Di satu pihak, presidential threshold dapat memperkuat sistem presidensial melalui konsolidasi partai politik dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Di pihak lain, ketentuan ini berpotensi membatasi inklusivitas politik dengan menyempitkan keragaman pilihan bagi pemilih serta membatasi akses partai politik kecil dan baru dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Simpulan penelitian menekankan perlunya upaya komprehensif untuk mewujudkan demokrasi inklusif pasca putusan MK, melalui reformasi sistem pemilu, penguatan kelembagaan partai politik, peningkatan pendidikan politik, dan pengembangan inovasi partisipasi politik.

Kata Kunci: Ambang Batas Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Inklusif, Sistem Pemilu, Partai Politik

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum menempati posisi sentral dalam bangunan sistem demokrasi Indonesia. Dalam perjalanannya sejak era reformasi, mekanisme pemilu terus mengalami evolusi dan penyesuaian, salah satunya melalui pengaturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Regulasi ini menetapkan persyaratan minimal bagi partai politik atau koalisi untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan presidential threshold diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan pencapaian 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Regulasi ini memantik perdebatan multidimensi mengingat potensinya dalam membatasi akses partai politik kecil dan baru dalam kontestasi pemilu presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 awal tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penafsiran konstitusionalitas ketentuan presidential threshold. Putusan ini mengundang refleksi kritis: apakah mekanisme threshold mendorong inklusivitas demokrasi atau justru menciptakan disrupsi dalam sistem elektoral?

Artikel ini menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan demokrasi inklusif di Indonesia melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, dengan kerangka teori demokrasi inklusif dan sistem pemilu. Kajian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang pasca putusan dalam konteks konsolidasi demokrasi Indonesia.

Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya terhadap diskursus sistem pemilu Indonesia, khususnya dalam menimbang dialektika antara stabilitas pemerintahan melalui konsolidasi partai politik dan perluasan partisipasi politik melalui inklusi partai kecil. Melalui analisis ini, artikel diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi formulasi regulasi pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teoretik

2.1.1 Teori Demokrasi Inklusif

Menurut teori demokrasi inklusif yang dikembangkan oleh Held (2006), demokrasi yang sesungguhnya mensyaratkan partisipasi politik yang luas dan setara bagi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan akses politik (political equality) dan penghapusan berbagai bentuk eksklusi struktural dalam sistem politik. Dalam konteks sistem pemilu, demokrasi inklusif menuntut terpenuhinya tiga aspek utama: pertama, kesempatan yang sama bagi semua kekuatan politik untuk berkompetisi; kedua, keragaman pilihan yang tersedia bagi pemilih; dan ketiga, akomodasi terhadap kelompok-kelompok politik minoritas.

2.1.2 Teori Sistem Pemilu

Menurut Norris (2004), sistem pemilu berfungsi sebagai jembatan antara preferensi politik masyarakat dengan hasil politik yang terlembagakan. Terdapat tiga varian sistem pemilu yang relevan dengan kajian ini: sistem mayoritarian yang cenderung membatasi keragaman representasi, sistem proporsional yang lebih inklusif terhadap pluralitas politik, dan sistem mixed-member yang berupaya menggabungkan keunggulan kedua sistem sebelumnya. Presidential threshold dalam perspektif ini dapat dipahami sebagai instrumen dalam spektrum sistem pemilu yang mempengaruhi derajat inklusivitas sistem politik.

2.2 Konsep Presidential Threshold

2.2.1 Definisi dan Karakteristik

Presidential threshold merupakan mekanisme legal yang membatasi akses pencalonan presiden hanya bagi partai politik atau koalisi yang memenuhi persyaratan elektoral tertentu. Menurut Horowitz (2013), konsep ini berakar pada teori konsolidasi demokrasi yang bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan melalui penyederhanaan sistem kepartaian. Namun, menurut Tomsa (2015), implementasi threshold berpotensi menciptakan trade-off antara stabilitas pemerintahan dan representasi politik.

2.2.2 Presidential Threshold dalam Konteks Indonesia

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, presidential threshold pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Sherlock (2015), kebijakan ini merupakan respons terhadap fragmentasi partai politik pasca reformasi. Namun, menurut Aspinall (2016), peningkatan persentase threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 menuai kritik karena dianggap mengerdilkan prinsip demokrasi elektoral.

2.3 Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi

2.3.1 Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Asshiddiqie (2016), prinsip ini mengandung makna bahwa rakyat harus memiliki akses yang luas dan setara dalam proses politik, termasuk dalam pencalonan presiden. Pembatasan yang terlalu ketat terhadap akses pencalonan berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi ini.

2.3.2 Prinsip Keadilan Politik

Menurut Ferrara (2014), keadilan politik (political justice) mensyaratkan terciptanya kondisi dimana semua kelompok politik memiliki kesempatan yang fair untuk berkompetisi. Dalam konteks presidential threshold, prinsip ini relevan untuk menguji apakah pembatasan yang diterapkan proporsional dan tidak diskriminatif terhadap partai politik kecil dan baru.

2.4 Teori Judicial Review

2.4.1 Fungsi Mahkamah Konstitusi

Menurut Stone Sweet (2002), Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung hak-hak politik warga negara (protector of political rights). Dalam konteks judicial review, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji substansi undang-undang terhadap konstitusi.

2.4.2 Doktrin Open Legal Policy

Menurut Jimly Asshiddiqie (2017), doktrin open legal policy mengakui kewenangan pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, menurut Harjono (2018), Mahkamah Konstitusi dapat memberikan batasan terhadap kebijakan tersebut jika dinilai melanggar hak konstitusional warga negara.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan menitikberatkan analisis pada aspek normatif hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan berbagai pendekatan, meliputi: analisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), telaah putusan pengadilan (*case approach*), penelusuran konsep teoretis (*conceptual approach*), dan kajian perkembangan historis (*historical approach*).

Sumber data penelitian bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan pola penalaran deduktif dan induktif. Kerangka analisis didasarkan pada empat teori utama: demokrasi inklusif, sistem pemilihan umum, konstitusionalisme, dan teori keadilan.

Melalui konfigurasi metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan presiden terhadap penguatan demokrasi inklusif di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden

4.1.1. Latar Belakang Permohonan

Putusan ini berawal dari permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh kelompok mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Para pemohon berargumen bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

4.1.2. Substansi Permohonan

Berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi salah satu persyaratan:

- a. Perolehan minimal 20% kursi DPR
- b. Perolehan minimal 25% suara sah nasional

Para pemohon mengemukakan empat dasar permohonan:

- a. Penghilangan peluang representasi keberagaman calon presiden
- b. Pembatasan kebebasan partai politik dalam pencalonan mandiri
- c. Pembatasan hak warga negara untuk mencalonkan diri
- d. Pertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum

4.1.3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

MK melakukan kajian komprehensif terhadap perkembangan historis presidential threshold di Indonesia:

- a. UU No. 23/2003 (Pemilu 2004): 15% kursi DPR atau 20% suara dengan ketentuan peralihan
- b. UU No. 42/2008 (Pemilu 2009): 20% kursi DPR atau 25% suara
- c. UU No. 7/2017 (Pemilu 2019-2024): 20% kursi DPR atau 25% suara

MK juga mengidentifikasi polarisasi pendapat di kalangan legislator:

- a. Kelompok pendukung penghapusan threshold: Partai Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra

- b. Kelompok pendukung pemertahanan threshold: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PKB

Berdasarkan analisis yuridis, MK berpendapat bahwa pengaturan *presidential threshold* termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, mengingat UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut.

4.1.4. Amar Putusan dan Implikasi

MK memutuskan:

- a. Konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu
- b. Rekomendasi evaluasi besaran threshold dalam revisi UU Pemilu

Implikasi putusan mencakup tiga aspek:

- a. Yuridis: Berlakunya ketentuan threshold untuk pemilu mendatang
- b. Politis: Legitimasi sistem koalisi partai politik
- c. Praktis: Keharusan koalisi bagi partai politik kecil

4.1.5. Analisis dalam Perspektif Demokrasi Inklusif

Konsep demokrasi inklusif menekankan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses politik. Menurut Raharja (2020), inklusi sosial merupakan jaminan partisipasi sosial-politik yang menjadi fondasi demokrasi berkelanjutan. Dahl (2001) menempatkan inklusivitas sebagai salah satu dari lima kriteria demokrasi ideal, yang menjamin kesetaraan hak partisipasi politik bagi seluruh warga negara dewasa.

Presidential threshold menimbulkan dialektika antara:

- a. Kebutuhan stabilitas pemerintahan
- b. Prinsip inklusivitas politik

4.1.6. Dilema Sistem Presidensial Multipartai

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, presidential threshold dapat dipandang sebagai bentuk rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) untuk memperkuat stabilitas pemerintahan (Mahfud MD, 1999). Namun, Mainwaring (1993) mengingatkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai berpotensi menimbulkan immobilisme pemerintahan.

4.1.7. Dampak terhadap Representasi Politik

Threshold membatasi:

- a. Fungsi rekrutmen politik partai kecil (Budiardjo, 2008)
- b. Keragaman pilihan politik pemilih
- c. Munculnya alternatif politik baru

Di sisi lain, threshold mendorong:

- a. Konsolidasi sistem kepartaian
- b. Stabilitas pemerintahan (Surbakti, 2010)

4.1.8. Tantangan Implementasi

- a. Asimetri kekuatan politik dalam koalisi
- b. Pragmatisme dalam pembentukan koalisi
- c. Penguatan oligarki politik
- d. Hambatan struktural bagi pembaruan politik

4.1.9. Peluang Reformasi Sistem Pemilu

- a. Evaluasi besaran threshold
- b. Penguatan kapasitas partai politik
- c. Konsolidasi sistem demokrasi
- d. Peningkatan literasi politik masyarakat
- e. Prospek Demokrasi Inklusif

4.1.10. Terdapat tiga skenario potensial:

- a. Pemertahanan status quo
- b. Penyesuaian moderat besaran threshold
- c. Reformasi sistem pemilu secara komprehensif

Menurut Asshiddiqie (2006), desain kelembagaan yang tepat diperlukan untuk memperkuat demokrasi konstitusional Indonesia.

4.2. Pembahasan: Mencari Keseimbangan Demokratis

Putusan MK merefleksikan upaya menyeimbangkan dua nilai demokratis:

- a. Efektivitas pemerintahan (Asshiddiqie, 2006)
- b. Inklusivitas politik (Dahl, 2001)

Tantangan utama:

- a. Mencegah dominasi oligarki politik (Budiardjo, 2008)
- b. Mengurangi praktik politik transaksional

- c. Membuka ruang bagi inovasi politik

Peluang penguatan demokrasi:

- a. Reformasi sistem pemilu yang holistik
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik
- c. Penguatan pendidikan politik
- d. Inovasi mekanisme partisipasi politik

Berdasarkan perspektif Surbakti (2010), sistem pemilu ideal harus mampu menciptakan sintesis antara stabilitas pemerintahan dan representasi aspirasi masyarakat yang plural.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan telaah komprehensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap demokrasi inklusif di Indonesia, dapat dirumuskan beberapa simpulan pokok sebagai berikut:

- a. Status Konstitusional Presidential Threshold: MK menetapkan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka legislatif yang tidak bertentangan dengan konstitusi, sementara tetap merekomendasikan evaluasi kuantitatif threshold dalam amendemen undang-undang pemilu mendatang.
- b. Dinamika Sistem Presidensial Multipartai: Kebijakan threshold merupakan respons terhadap kompleksitas sistem presidensial dalam lingkungan multipartai, yang ditujukan untuk membangun stabilitas pemerintahan melalui konsolidasi koalisi partai politik sejak fase pencalonan.
- c. Tantangan Inklusivitas Demokrasi: Di satu sisi, threshold berpotensi mengikis keragaman representasi politik, memperkuat hegemoni elit, dan membatasi ruang inovasi politik, meskipun di sisi lain dapat berkontribusi pada konsolidasi demokrasi.
- d. Dialektika Nilai Demokratis: Polemik threshold merefleksikan tarik-menarik antara dua prinsip demokrasi yang fundamental: efektivitas governance di satu pihak dan akomodasi representasi politik di pihak lain.
- e. Agenda Reformasi Sistem Elektoral: Putusan ini membuka ruang diskursus untuk rekonfigurasi sistem pemilu, termasuk revaluasi parameter threshold guna mewujudkan sistem politik yang simultan stabil dan responsif terhadap keragaman aspirasi.

- f. Imperatif Pendidikan Politik: Penguatan demokrasi inklusif mensyaratkan peningkatan kapasitas kognitif politik masyarakat melalui program edukasi pemilih yang komprehensif dan berkelanjutan.
- g. Eksplorasi Model Partisipasi: Di luar mekanisme elektoral konvensional, diperlukan pengembangan model partisipasi politik inovatif yang mampu memperkuat inklusivitas proses demokrasi.

Secara holistik, putusan tersebut menegaskan legitimate constitutional instrumentality presidential threshold dalam konteks sistem presidensial multipartai Indonesia. Namun, optimalisasi demokrasi inklusif memerlukan agenda komprehensif yang mencakup reformasi sistem elektoral, revitalisasi partai politik, transformasi pendidikan politik, dan inovasi kanal partisipasi publik.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 tentang presidential threshold, berikut disampaikan rekomendasi kebijakan:

- a. Bagi Pembentuk Undang-Undang
 - 1) Melakukan review komprehensif terhadap besaran presidential threshold dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan inklusivitas politik
 - 2) Mengkaji alternatif sistem elektoral yang dapat mengurangi fragmentasi tanpa mengorbankan keragaman representasi
 - 3) Membuka ruang partisipasi publik dalam proses amendemen UU Pemilu melalui mekanisme konsultasi publik yang inklusif
- b. Bagi Partai Politik
 - 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kaderisasi politik yang berbasis meritokrasi
 - 2) Mengembangkan platform ideologis yang jelas untuk mengurangi praktik koalisi transaksional
 - Membangun mekanisme rekrutmen calon legislatif dan eksekutif yang transparan dan akuntabel
- c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Masyarakat Sipil
 - 1) Mengembangkan kurikulum pendidikan politik yang komprehensif bagi semua jenjang pendidikan

- 2) Menyelenggarakan program literasi pemilih yang berkelanjutan dan mudah diakses
 - 3) Membangun sistem pemantauan partisipasi politik yang inklusif bagi kelompok marginal
- d. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 1) Mengoptimalkan fungsi edukasi pemilih melalui media yang kreatif dan efektif
Mengembangkan sistem pendaftaran dan partisipasi pemilih yang inklusif
 - 2) Memperkuat mekanisme pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat
- e. Bagi Mahkamah Konstitusi
- 1) Mengembangkan standar *judicial review* yang konsisten untuk kasus-kasus hukum pemilu
 - 2) Memperkuat fungsi *constitutional education* melalui putusan-putusan yang mudah dipahami publik
 - 3) Membangun mekanisme *follow-up* terhadap rekomendasi dalam putusan
- f. Inovasi Partisipasi Politik
- 1) Mengembangkan model deliberative democracy seperti citizens' assembly dan *participatory budgeting*
 - 2) Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas kanal partisipasi politik
 - 3) Membentuk forum multipihak untuk dialog reformasi sistem politik

DAFTAR REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- [2] Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Dahl, R. A. (1992). Demokrasi dan para pengkritiknya (R. A. Zainudin, Trans.). Yayasan Obor Indonesia.
- [4] Dahl, R. A. (2001). Perihal demokrasi: Menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat. Yayasan Obor Indonesia.
- [5] Edy, M. L. (2017). Konsolidasi demokrasi Indonesia (Original intent Undang-Undang Pemilu). RMBOOKS.
- [6] Mahfud MD, M. (1999). Hukum dan pilar-pilar demokrasi. Gama Media.
- [7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

- [8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- [9] Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003> (jika ada DOI, sertakan. Jika tidak ada, bisa dihilangkan.)